



Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Pontang Kecamatan Ambulu)

Aldira Grafit Lograhita Pythagoras

Politeknik Negeri Jember

Alfin Nurul Afifah

Politeknik Negeri Jember

Indy Fathimatuz Zahro

Politeknik Negeri Jember

Moh. Soleh Asnawi

Politeknik Negeri Jember

Nur Laila Sukma Ayu Sumantri

Politeknik Negeri Jember

Reza Agustin

Politeknik Negeri Jember

Tafiyatul Wulandari

Politeknik Negeri Jember

Jalan Mastrip Nomor 164, Jember, Indonesia

Korespondensi penulis : aldiragrafit51@gmail.com

Abstrak. *This study aims to explain the financial management planning of Pontang Village, as well as analyze the initial process in village financial management, namely village financial management planning and analyze whether the village government has implemented village financial management planning in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research is a type of qualitative research with a case study approach that uses primary data and secondary data with data collection procedures, namely observation, interviews, and documentation. And with the data analysis technique, it is a comparative analysis whose data validity test uses the triangulation technique. In data analysis activities, there are several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this study show that the planning of village financial management in Pontang village is in accordance with the planning of village financial management according to the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018, because the financial planning process has been running with the principles of village financial management, namely, transparency, accountability (accountable), and participation by involving the community.*

Keywords: *Financial Village; Management; Planning*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pontang, serta menganalisis proses awal dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa serta menganalisis apakah pemerintah desa sudah menjalankan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dengan teknik analisis data adalah analisis komparatif yang uji keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Dalam aktivitas analisis data terdapat beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pontang sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan sudah berjalannya proses perencanaan keuangan dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu, transparansi, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: *Perencanaan; Pengelolaan; Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pengelolaan pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai kekuasaan memegang dan mengelola keuangan serta mewakili desa dalam kepemilikan kekayaan atau inventaris desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Dengan adanya hak otonomi bagi desa, menjadikan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Salah satu langkah awal pengelolaan keuangan desa yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah perencanaan kegiatan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dimaksud meliputi pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, hal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat desa agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yaitu dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian diadakan musyawarah yang membahas tentang hal-hal yang menjadi program desa dalam pembangunan desa, musyawarah ini diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa dan juga melibatkan unsur masyarakat desa. Kegiatan musyawarah itu dimulai dari Musdus (Musyawarah Dusun) yang menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Musdus (Musyawarah Dusun) yang dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penelitian ini membahas mengenai proses awal dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana perencanaan menjadi poin penting dalam hal pengelolaan keuangan desa (Fitriani et al., 2017). Pemilihan perencanaan pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini guna mengetahui lebih jelas bagaimana proses perencanaan pengelolaan

keuangan desa dan apakah pemerintah desa sudah menjalankan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa dalam menaati dasar hukum tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Pontang, yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambulu. Desa yang ada di Kecamatan Ambulu sampai sejauh ini belum pernah terlambat dalam melaporkan keuangannya, dalam hal ini artinya pemerintah desa yang ada di Kecamatan Ambulu tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk Desa Pontang. Pada dasarnya, jika tidak ada keterlambatan dalam melaporkan keuangan desa, dapat dikatakan bahwa Desa Pontang telah merencanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun ada kendala pada perangkat desanya dalam melaksanakan proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Alasan dalam memilih objek penelitian di Desa Pontang karena minimnya pengetahuan perangkat desa dengan dasar hukum yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dibuktikan dengan keberadaan tenaga pendamping desa yang sering kali dijadikan tumpuan bagi perangkat desa dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga perangkat desa kurang detail dalam melaksanakan proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2015, adanya tenaga pendamping desa yang ditunjuk oleh kecamatan pada saat dilaksanakannya proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN TEORI

Pada penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah teori *Good Governance* ng merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi efektivitas, umpremiasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 101, 2000). Hubungan teori *good governance* dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa tepatnya di Desa Pontang, yakni bagaimana Pemerintah Desa Pontang dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desanya apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi Penelitian akan mengkaji sejauh mana masyarakat Desa Pontang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Apakah ada mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan mengawasi

penggunaan dana desa. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Penelitian akan melihat apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah. Menurut Sidiq dan Choiri (2019), metode kualitatif memiliki tujuan agar mendapatkan jawaban pada beberapa fenomena melalui beberapa pertanyaan dan prosedur ilmiah. Penelitian kualitatif memerlukan informasi langsung yang berasal dari informan mengenai kondisi subjek dan objek penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai jenis penelitian, dalam penelitian ini mengambil penelitian studi kasus, dimana penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggali suatu fenomena atau kasus tertentu dalam suatu kegiatan atau suatu proses tertentu, serta dapat mengumpulkan informasi secara rinci. Menurut Fatchan (2011) penelitian yang dilakukan untuk tujuan eksplorasi sangat erat kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan dan lokasi pada objek penelitian (individu, komunitas, atau institusi) merupakan penelitian studi kasus.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Data yang digunakan dalam hal ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui media perantara berupa buku catatan, jurnal, dokumen, bukti yang sudah ada atau arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, serta situs di internet yang sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara dan observasi terhadap informan. Data primer meliputi catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan (Hasan, 2002). Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, observasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan mengamati kemudian mencatat berbagai macam fenomena pada situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan (Kristanto, 2018). Teknik observasi yang

dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber atau tidak, serta mencatat kegiatan serta bukti-bukti terkait. Kemudian wawancara, menurut Fatchan (2011), wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Serta dokumentasi, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain yang dijadikan pelengkap data dari hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang. Dokumen yang perlu diperiksa adalah APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa Tahun 2023.

Kemudian teknik analisis data, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis komparatif. Dimana analisis komparatif ini merupakan suatu teknik untuk menganalisis data dengan cara membandingkan elemen yang sama. Dalam hal ini, analisis komparatif dilakukan pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perlu dilakukan adanya upaya pemeriksaan keabsahan data agar dapat menentukan sah/validnya suatu data. Upaya pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu cara untuk menanggulangi keraguan tentang keabsahan data tersebut. Menurut Sugiyono (2017), terdapat empat macam bentuk pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, meliputi : uji kredibilitas (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Kemudian data tersebut di uji keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi yang sekaligus menguji kredibilitas data. Pada penelitian ini, pengujian kredibilitas data dapat dicapai melalui :

1. Membandingkan data hasil observasi yang sudah didapatkan dengan data hasil wawancara dari dua informan tersebut.
2. Membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain agar dapat mengetahui bahwa data yang disampaikan merupakan data yang benar.

Teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017), dikatakan bahwa kegiatan yang terjadi dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif, dan dapat dilakukan terus menerus hingga selesai, sehingga data yang diperoleh sudah

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduction (reduksi data), data display (Penyajian Data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pontang

Sorang kepala desa dalam membangun sebuah desa tentunya harus mempunyai landasan yang jelas dimana landasan tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu hal yang menjadi landasan bagi seorang kepala desa yaitu visi misi yang dimilikinya. Untuk mewujudkan visi misi yang telah diusung maka diperlukannya perencanaan keuangan desa yang dinamakan dalam penelitian ini berfokus pada Desa Pontang. Dalam penyusunan perencanaan desa maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan langkah awal yaitu kepala desa membentuk tim penyusun RKP, dimana tugas dari tim penyusun RKP yaitu mengerjakan pencermatan dan penyelarasan terkait dengan pembangunan di desa yang bersumber dari usulan-usulan masyarakat yang diterima dari masyarakat.

Setelah dibentuknya tim penyusun RKP, selanjutnya melakukan pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. RPJM desa ini berisi mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh kepala desa sejak tahun pertama menjabat sampai tahun terakhir. Jika dalam kegiatan pencermatan RPJM desa dirasa sudah cukup dan tidak terdapat kejanggalan atau melanggar norma yang berlaku, maka langkah selanjutnya yaitu penyusunan RKP dan DU RKP. Penerapan penyusunan RKP dan RPJM di Desa Pontang melalui beberapa kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan bagi seorang kepala desa yang baru menjabat yaitu melakukan tilik dusun. Dalam acara tilik dusun ini di dalamnya berisi kegiatan musyawarah dusun, dimana kepala desa akan menerima aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang dibutuhkan. Setelah dilaksanakannya musyawarah dusun maka perangkat desa akan merekap dan merumuskan kegiatan yang akan dijalankan oleh kepala desa selama 1 periode jabatannya. Dari musyawarah dusun tersebut terbentuk RPJM sebagai dasar penyusunan RKP.

RKP desa mengandung usulan dari masyarakat seperti kenaikan gaji. Apabila anggaran tidak mencukupi untuk keperluan kenaikan gaji maka hal tersebut akan dimasukkan ke dalam DU RKP serta anggaran yang memiliki nilai lebih dari Rp 200.000.000,- maka terkait ini juga harus dimasukkan ke dalam DU RKP. Dimana hasil dari penyusunan RKP dan DU RKP akan didiskusikan kembali pada saat pelaksanaan musrembang tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Ketika RKP telah disesuaikan dan disepakati dalam kegiatan musrembang, maka langkah selanjutnya yaitu penetapan RKP. Jika RKP telah ditetapkan maka pihak desa baru bisa melaksanakan penyusunan APBDes. Dimana dalam penyusunan anggaran APBDes diperlukannya konfirmasi besarnya nominal ADD, DD, dan anggaran lainnya dari pemerintah

pusat. Dalam penyusunan anggaran APBDes pemerintah desa harus memperhatikan persentase yang telah ditetapkan, dimana di Desa Pontang sendiri terdapat penetapan persentase dengan rincian dana prioritas (kebutuhan ketahanan pangan) 20%, dana BLT 25%, dana penanganan stunting 30%, dan sisanya menyesuaikan kebijakan desa yang berlaku. Ika dalam penyusunan anggaran APBDes sudah sesuai dengan proporsi masing-masing maka langkah terakhir dalam perencanaan keuangan desa yaitu pengesahan APBDes. Pengesahan APBDes dilakukan pada akhir bulan Desember tahun berjalan yang kemudian digunakan untuk tahun berikutnya.

Dalam musyawarah desa atau MUSDES, terdapat tim penyusun yang terdiri dari bidang pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, disabilitas, nelayan, kesenian serta orang-orang yang mewakili dari Desa Pontang. Desa Pontang juga mengundang OPD yang terdiri dari camat, pendamping desa dan bidang Kesehatan.

Kesesuaian antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pontang dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Secara keseluruhan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 yang dibuktikan dengan beberapa poin diantaranya transparan, transparan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Pontang dapat dilihat dari segala informasi terlebih informasi keuangan desa akan diinformasikan melalui papan informasi di balai desa. Akuntabel, pernyataan akuntabel dibuktikan dengan adanya penyampaian perencanaan pengelolaan keuangan desa dan realisasi pelaksanaan ke pemerintah tingkat atas secara periodik serta dalam membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan menggunakan aplikasi dari pemerintah yaitu Siskeudes. Serta partisipatif, bentuk partisipatif dalam penyusunan perencanaan keuangan desa, Desa pontang melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dari bidang pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, disabilitas, nelayan, kesenian, serta orang-orang yang mewakili dari desa Pontang.

KESIMPULAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Pontang Kecamatan Ambulu), dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang Kecamatan Ambulu sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti prosedur. Mulai dari musyawarah dusun (Musdus) sampai dengan musyawarah desa (Musdes), kemudian menghasilkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Serta perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pontang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, yang dibuktikan dengan sudah berjalannya proses perencanaan keuangan desa dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu, transparansi, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa karena hanya terbatas pada perencanaan pengelolaan keuangan desa saja. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa dan dapat memperbarui dasar hukum yang digunakan sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 45-53.
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang. *Counting: Journal of Accounting*, 5(1), 9-14.
- Eprina, E., & Nurdawansyah, N. (2022). PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1801-1806.
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Al-Mal*, 1(1), 1-8.
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28-40.
- Fitriani, W. D., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 7(13).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

- Kamaruddin, K., Utama, I. N., & Suhaima, S. (2021). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(1), 33-39.
- Maghfurin, L. R. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Dinamika*, 27(19), 2773-2783.
- Rusiyanto, R. (2020). Analisis Perencanaan Keuangan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. *BENEFIT*, 7(2), 145-157.
- Yusuf, M., Romandhon, R., & Kaukab, M. E. (2021). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 84-117.
- Zulaifah, I. A. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlungang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation).
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatchan, H. A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kessa, W. (2015). Perencanaan pembangunan desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kristanto, Andi. 2018. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan desa*.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. edited by Anwar Mujahidin. Surabaya: CV Nata Karya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 72 1 (2018). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2015).